



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembiayaan untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa agar perjalanan dinas jabatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.105/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Purworejo ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purworejo dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/ditugaskan pada Pemerintah Kabupaten Purworejo.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.

7. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
8. Perjalanan Dinas Jabatan yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Purworejo atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ketempat yang dituju di dalam negeri.
9. Perjalanan dinas dalam negeri dalam daerah yang selanjutnya disebut perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Purworejo atas perintah Pejabat yang Berwenang.
10. Perjalanan dinas dalam negeri luar daerah yang selanjutnya disebut perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan keluar wilayah Kabupaten Purworejo dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas perintah Pejabat yang Berwenang.
11. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan/ atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
12. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus uang yang dibayarkan sekaligus.
13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
17. Tempat Kedudukan adalah tempat/ kota/ kantor/ satuan kerja berada.
18. Tempat Tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah atasannya.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pejabat yang Berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya;
 - b. dalam hal perjalanan dinas ke luar Wilayah Jabatannya Pejabat yang Berwenang harus memperoleh persetujuan/ perintah atasannya, kecuali perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja serta memberi perintah perjalanan dinas bertindak untuk dan atas nama atasan langsungnya.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh:
 - a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang Berwenang satu Tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya;
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada Tempat Kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/ perintah atasannya.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Dalam Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - c. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - d. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas;

- e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
- f. menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dalam melakukan pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- g. menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:
 - a. uang harian, yang meliputi: uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan; dan/ atau
 - d. uang representatif
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah yang terdiri atas :
 - a. biaya pemetian; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (Lima) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara/ Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - b. Tingkat B untuk Pegawai Negeri Golongan IV;
 - c. Tingkat C untuk Pegawai Negeri Golongan III;
 - d. Tingkat D untuk Pegawai Negeri Golongan II;
 - e. Tingkat E untuk Pegawai Negeri Golongan I.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan memperhatikan ketentuan mengenai:
 - a. uang harian;
 - b. fasilitas transport;
 - c. fasilitas dan kelas penginapan;
 - d. uang representatif;
 - e. Biaya Pemetian dan Biaya Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah.

- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e, ditetapkan dalam standar biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang Berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja bersangkutan.

Pasal 7

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. uang harian, biaya transport pegawai, biaya penginapan dan uang representatif untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. biaya transport pegawai untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dengan uang harian paling tinggi sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dari uang harian;
- c. uang harian, biaya transport pegawai/ keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g.

Pasal 9

Uang harian dan uang representatif dalam rangka Perjalanan Dinas dan biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 10

Biaya transport pegawai dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal 11

- (1) Uang harian, biaya penginapan dan uang representatif diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - c. paling lama 10 (Sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/ berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit;
 - d. paling lama 3 (Tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan paling lama 3 (Tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan untuk Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal saat melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - e. paling lama 3 (Tiga) hari di tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/ hotel untuk seluruh Pejabat Negara/ Pegawai Negeri, dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/ hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat Negara/ Pegawai Negeri.
- (3) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff hotel ditempat tujuan sebagaimana ditetapkan dalam standar harga penginapan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara *lumpsum*.
- (4) Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.
- (5) Pelaksana perjalanan dinas dalam daerah diberikan biaya transport pegawai untuk kegiatan dalam kota dengan besaran sebagaimana ditetapkan dalam Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan transportasi selain pesawat udara, maka selama waktu tempuh Perjalanan Dinas sekurang-kurangnya 24 (Dua puluh empat) jam, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas hanya diberikan uang harian.

Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan Perjalanan Dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan diberikan biaya perjalanan dinas dengan penggolongan tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana ditetapkan dalam Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- (2) Pegawai Tiga Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Purworejo, diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan penggolongan tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana ditetapkan dalam Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas dilakukan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representatif sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e.
- (3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pelaksana Perjalanan Dinas yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representatif yang telah diterima.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa, meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan perusahaan jasa transportasi atau perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (3) Pengadaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan adalah biaya transport pegawai, termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau hotel/penginapan.
- (5) Perikatan dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau kebutuhan periode tertentu.
- (6) Nilai satuan harga dalam perikatan tidak diperkenankan melebihi tariff tiket resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dengan format SPPD sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, maka pembiayaan Perjalanan Dinas dapat dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pejabat yang berwenang tersebut.

- (4) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan serta memperhatikan kepentingan dan tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana ditetapkan dalam Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pasal 18

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya Perjalanan Dinas dituangkan dalam rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan rincian Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5)

Pasal 19

Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya dan laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 20

Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport pegawai dan biaya penginapan.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
- (2) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah pelaksana, dan lama Perjalanan Dinas.
- (3) Pejabat yang Berwenang dan Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara/ Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas yang bersangkutan.

- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - b. hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 22

Hal-hal teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **9 Maret 2013**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **9 Maret 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 10 SERIE NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 10 Tahun 2013
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI
 DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	JUMLAH :	Rp	
Terbilang			

....., tanggal, bulan, tahun
 Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.....

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

(.....)
 NIP

(.....)
 NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp
 Yang telah dibayar semula : Rp
 Sisa kurang/ lebih : Rp

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
 NIP

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN